



Peran Fasilitator KB (Keluarga Berencana) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis)

Revi Amelia Putri Nur¹, Wishal Pazril², Irfan Fauzi Badru Salam³,
Annisa Nuraeni⁴, Nadya Sabda Galuh⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

Email : reviputri25@gmail.com¹, wishalpazril@gmail.com², irfanfauzi080703@gmail.com³,
annisanuraenia@gmail.com⁴, nadyasabdagaluh@gmail.com⁵

Abstract. *This study aims to find out the extent of the role of family planning extension facilitators in Pawindan Village, Ciamis district. The focus of the research is the role of facilitators in efforts to prevent early marriage. In this study, a descriptive qualitative method is used, namely research that tries to describe the object being researched based on the facts in the field, then in this study, data is collected from the DP2KBP3A and UPTD of the P5A Field of Ciamis District, interviews with informants who are considered to understand and understand this problem the most, as well as analysis of documents related to the problem of early marriage. The results of the study show that Facilitators have a very important role in supporting programs made by the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DPPKBP3A) Office. They act as a bridge between the government and the community, ensuring that the information and services provided are accessible and well understood by the public. The role of facilitators for the community to run the early marriage program has been implemented quite well in accordance with the needs of the community. This can be seen from the implementation of the program, the facilitator plays the role of providing solutions to the problems faced by the community. Although there are some people who think that facilitators have not been maximized in carrying out their roles. However, most of the community is helped in overcoming the problems faced*

Keywords: Role, Facilitator, Early Marriage

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Fasilitator penyuluh keluarga berencana di Desa Pawindan kabupaten Ciamis. Fokus penelitian yang diteliti yaitu Peran fasilitator dalam upaya mencegah pernikahan dini. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan kemudian dalam penelitian ini pengambilan data dari DP2KBP3A dan UPTD Bidang P5A kecamatan Ciamis, wawancara terhadap informan yang dianggap paling memahami dan mengerti permasalahan ini, serta analisis dokumen yang berhubungan dengan permasalahan Pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Fasilitator memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program-program yang dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Mereka bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa informasi dan layanan yang disediakan dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Peran fasilitator bagi masyarakat untuk menjalankan program pernikahan dini sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya program, fasilitator berperan sebagai pemberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Meskipun ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa fasilitator belum maksimal dalam menjalankan perannya. Namun sebagian besar masyarakat terbantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi

Kata kunci: Peran, Fasilitator, Pernikahan dini

1. PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil survei penduduk 2020. Diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia per-September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dari survei penduduk 2010. Kontribusi pertambahan penduduk paling besar disumbangkan Jawa Barat yang mencapai lebih dari 5,25 juta jiwa. Sehingga Jumlah penduduk usia remaja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut, saat ini menimbulkan masalah-masalah baru seperti kenakalan pada remaja yaitu narkoba, seks bebas, dan pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil kajian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (P) bersama *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik

dilaporkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-10 dalam perkawinan anak di dunia (Noor et al., 2018).

Pernikahan dini di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan mengkhawatirkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), satu dari empat anak perempuan di Indonesia telah menikah sebelum mencapai usia 16 tahun. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, norma sosial, dan kurangnya pendidikan. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami istri pada usia yang masih sangat muda atau remaja (Hanum dan Tukiman 2015)

Kabupaten Ciamis menjadi salah satu kabupaten dengan pertumbuhan usia penduduk remaja setiap tahunnya yang kemudian akan melahirkan suatu permasalahan salah satunya yaitu pernikahan anak usia dini. Pernikahan usia dini ini beberapa kali terjadi di daerah Desa Pawindan, salah satu faktornya yaitu karena kurangnya ekonomi yang mengakibatkan putus sekolah, sehingga memutuskan untuk menikah pada usia dini. Pernikahan dini memiliki banyak resiko pada kesehatan, bagi perempuan akan menghadapi beberapa perubahan secara fisik. Terhambatnya pendidikan dan tidak dapat melanjutkan sekolah akan berdampak pada ekonomi, kesulitan dalam mencari kerja. Resiko perceraian pada pernikahan di usia muda sangat tinggi akibat ketidaksiapan dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini akan mengakibatkan adanya ledakan penduduk yang akan berdampak kepada kualitas penduduk itu sendiri (Priyatni, 2016). Sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan mutu dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik guna memaksimalkan proses pembangunan nasional bangsa (RAKHMATULLAH, 2018)

Berdasarkan Undang- Undang No. 52 Tahun 2009 bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Saat ini permasalahan dalam pertumbuhan penduduk telah menjadi prioritas kebijakan dalam rangka pembangunan nasional. Guna mewujudkan amanah dalam Undang- Undang No. 52 Tahun 2009, diperlukan kesamaan pandangan dan persepsi pada Dinas/Badan/Instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis sehingga diperlukan sosialisasi penyuluhan atau

edukasi tentang pencegahan pernikahan usia dini dalam Program Keluarga Berencana. Sementara itu, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) maka di perlukan perluasan jaringan dengan mitra kerja, serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang memadai. Seperti yang dihadapi oleh DPPKBP3A Kabupaten Ciamis untuk melakukan program pencegahan pernikahan usia dini maka di setiap Desa memiliki petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) untuk menjadi fasilitator KB (Keluarga Berencana)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peranan yang dilakukan oleh fasilitator KB dalam pelaksanaan program STOPAN JABAR yang dibuat untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di Jawa Barat, khususnya di Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis. Fokus dalam penelitian ini adalah menggunakan teori peran *Community Worker* dari Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016) yaitu peran fasilitatif, peran edukatif, peran representatif, dan peran sosial teknis sebagai dasar analisis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan Dini

Menurut BKKBN pernikahan dini atau *early marriage* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebenarnya belum siap terhadap menjalani bahtera rumah tangga.

Menurut *United Nation's Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini yaitu pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dibawah usia 18 tahun (Noor et al., 2018). Ini bertentangan dengan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan berekspresi, kesehatan dan kesenangan. Definisi UNICEF ini menekankan keberlangsungan hidup sesuai dengan usia ideal yang sudah ditentukan ialah perempuan usia 20 tahun sedangkan laki-laki usia 25 tahun.

Pernikahan dini menurut (Syamsul, 2013:19) yaitu suatu bentuk komitmen di mana salah satu pasangan ada yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi pernikahan dini akan terjadi jika keduanya atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun untuk laki-laki sedangkan 16 tahun untuk perempuan. Pernikahan dini terutama remaja ini pada dasarnya dari segi fisik maupun psikologis.

Menurut (Mubasyaroh, 2016), menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum berumur 17 tahun pada saat dilangsungkannya proses pernikahan. Baik laki-laki maupun perempuan jika

melaksanakan proses pernikahan di bawah usia 17 tahun maka bisa dianggap pernikahan itu merupakan pernikahan dini.

Banyak hal yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini di kalangan anak muda, baik itu berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Alfiyah (2010), ada beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan masih banyak dijumpai di masyarakat kita adalah faktor eksternal atau yang mendorong dari luar sebagai berikut :

a. Ekonomi

Pernikahan usia muda disebabkan karena adanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban hidup orang tua jadi anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap sudah mampu.

b. Pendidikan

Karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak serta masyarakat, terjadi adanya suatu kecenderungan pada menikahkan anak di bawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua akan khawatir terhadap kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan pria yang sangat melekat, akhirnya mereka segera untuk menikahkan anaknya.

d. Media Massa

Gencarnya eksposur seks yang terus-menerus di media massa telah menyebabkan remaja modern semakin permisif mengenai seks.

Faktor internal atau mendorong dari dalam sebagai berikut :

a. Faktor adat istiadat atau kebiasaan lokal

Pernikahan usia dini disebabkan karena orang tua takut anaknya disebut perawan tua sehingga orang tua akan segera menikahkan dan pemikiran mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan pada usia muda sudah biasa terjadi dan tidak akan terjadi suatu masalah.

b. Keluarga Cerai

Banyak anak-anak yang menjadi korban terhadap perceraian yang terpaksa menikah dini karena berbagai alasan. Contohnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua, supaya bisa membantu orang tua, mendapatkan suatu pekerjaan dan taraf hidup untuk meningkatkan hidup.

Pernikahan dini pada anak di usia remaja pada dasarnya berdampak pada aspek fisik serta biologisnya. Menurut (Mubasyaroh, 2016) menjelaskan bahwa dampak pernikahan dini berikut ini:

- 1) Remaja yang mengalami kehamilan pada saat usia masih muda akan menyebabkan kondisi atau penyakit yang disebut anemia yang mengakibatkan kematian terhadap bayi ataupun ibunya.
- 2) Pada aspek pendidikan, dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 3) Peluang untuk mendapatkan pekerjaan secara otomatis akan sulit karena disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau minim sehingga terjadi meningkatnya angka kemiskinan.
- 4) Interaksi dengan teman atau masyarakat menjadi berkurang seiring waktu yang digunakan untuk bermain beralih menjadi waktu untuk mengurus keluarga. Apabila seseorang menikah dalam waktu yang tepat atau sudah matang dan waktu yang digunakan untuk bergaul dengan teman sebaya, maka hal tersebut tidak akan mengurangi dalam bergaul.

Peran Fasilitator KB

Pengertian peran Menurut (Soekanto, 2002), “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”, seseorang dapat dikatakan menjalankan suatu peran apabila sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya, (Ife & Tesoriero, 2016) dalam bukunya yang berjudul *Community Development* menyatakan bahwa peran fasilitator dikelompokkan menjadi 4 bagian, yakni:

1. Peran Fasilitatif

Pada peranan ini terdapat tujuh aspek khusus yaitu, animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberian dukungan, membentuk konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya, dan keterampilan organisasi.

2. Peran Edukasi

Peranan edukasional adalah peran yang bertugas dalam membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengonfrontasi, dan pelatihan. Peranan ini memiliki tujuan untuk pengenalan potensi dan peluang dalam pengembangan masyarakat

3. Peran Representatif

Mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, dan membagi pengetahuan dan pengalaman.

Peranan ini dilakukan pada saat berinteraksi dengan suatu kelompok atau masyarakat luas. Fungsinya adalah sebagai perwakilan dari suatu komunitas untuk disampaikan kepada

masyarakat lainnya. Fasilitator akan bertanggung jawab dalam pencarian sumber daya, advokasi, pemanfaatan media, menjalin hubungan dengan masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, dan membagikan pengalaman sebagai fasilitator

4. Peran Sosial Teknis

Peranan ini berlaku pada kemampuan *hard skill* yang dimiliki oleh seorang fasilitator, seperti Melakukan proses melakukan proses administratif termasuk mengumpulkan, menyusun data, menganalisis data, mempresentasikan rangkuman data dan melakukan *need assessment* untuk pengembangan potensi kelompok, individu, ataupun masyarakat termasuk ke dalam agenda promosi kepada pihak luar.

Faktor yang mempengaruhi peran

Menurut Effendy (2008) dalam (Lubis et al., 2019) dalam upaya pelaksanaan peran ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan peranan, diantaranya

1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam seorang individu dalam menjalankan perannya yang meliputi: usia, pendidikan, ruang lingkup, dan motivasi

2. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang meliputi: lingkungan sosial; fasilitas dan media.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (I Made Winartha, 2006), menjelaskan bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan menganalisis, menggambarkan, serta merangkum berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang sedang diteliti terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Ciamis, Desa Pawindan. Dengan waktu penelitian berlangsung pada bulan Agustus 2024 sampai November 2024. Alasan pemilihan lokasi ini yaitu karena di Desa Pawindan banyak terjadinya pernikahan dini dan salah satu Desa dengan pelaku pernikahan dini yang cukup tinggi.

Subjek penelitian ini adalah kepala UPTD P5A, PLKB Desa Pawindan, Kader Kb, serta masyarakat/kaum muda yang sebagai pelaku pernikahan dini yang ada di lokasi penelitian. Penentuan subjek ini dilakukan dengan cara *snow ball* sampling. Informan ditentukan atas pertimbangan tujuan penelitian dengan menggunakan kriteria jaringan informan atau informan yang sesuai dengan peneliti butuh kan serta dikenal dengan baik oleh informan sebelumnya.

Menurut (Ajat, 2018), menjelaskan informan merupakan orang yang diwawancarai serta diminta informasinya, atau orang yang bisa menguasai dan memahami terhadap data. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Menurut (Bungin, 2012), prosedur *purposive* adalah cara menentukan informan penelitian berdasarkan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian informan. Dalam penelitian ini ada empat orang informan penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah dampak terhadap pernikahan dini pada masyarakat di Desa Pawindan. Fokus penelitian ini berdasarkan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016) yaitu : Peran Fasilitator, Peran Edukasional, Peran Representasi, dan Peran Teknis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fasilitator

Fasilitator memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program-program yang dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Mereka bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa informasi dan layanan yang disediakan dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Peran fasilitator bagi masyarakat untuk menjalankan program pernikahan dini sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya program, fasilitator berperan sebagai pemberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Meskipun ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa fasilitator belum maksimal dalam menjalankan perannya. Namun sebagian besar masyarakat terbantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Salah satu permasalahan yang cukup signifikan di Desa Pawindan adalah tingginya angka pernikahan dini. STOPAN JABAR (Stop Pernikahan Anak Jawa Barat) merupakan program yang di inisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani isu perlindungan anak dengan fokus pernikahan dini. Kegiatan program STOPAN JABAR mencakup penyuluhan, advokasi, dan dukungan psikologis. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari pernikahan dini untuk menurunkan angka terjadinya pernikahan di bawah umur.

Peran Fasilitatif

Aspek Animasi Sosial

Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pada kegiatan penyuluhan pernikahan dini, fasilitator KB bekerja sama dengan pihak eksternal untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Ibu E (42) selaku Kepala UPTD P5A Kabupaten Ciamis :

“Kami sering melibatkan pihak lain untuk bekerja sama dalam kegiatan penyuluhan STOPAN JABAR. Contohnya Forum dan Duta GenRe (Generasi Berencana) Kabupaten Ciamis, Mahasiswa, PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), dan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah)”

Dengan adanya kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, memberikan suatu kebaharuan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Keberlangsungan kegiatan menjadi lebih beragam dan menyenangkan. Sehingga antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pernikahan dini dapat terlihat cukup baik

Maka dari itu, peran fasilitator KB sudah memenuhi aspek animasi sosial dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pernikahan dini sehingga terciptanya kolaborasi yang inovatif.

Aspek Mediasi dan Negosiasi

Dalam pelaksanaan program sering kali dihadapkan dengan berbagai konflik di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT: *“Untuk permasalahan disini (Desa Pawindan) pasti ada aja seperti yang menentang mengenai program STOPAN JABAR, karena budaya dan pemahaman dari orang tua yang masih kurang. Pendekatan yang dilakukan juga harus hati- hati, supaya tidak menyinggung perasaan orang tua, maka kami pakai pendekatan sebaya atau konseling sebaya. agar saat komunikasi tidak ada perasaan canggung karena berbicara dengan yang se-umuran nya”*

Pendekatan sebaya merupakan cara efektif yang dilakukan oleh fasilitator KB di Desa Pawindan. Dengan melakukan pendekatan ini, masyarakat terutama orang tua yang sulit menerima dan sulit mengubah pandangan mereka mengenai bahayanya pernikahan dini perlahan lahan mengerti akan dampak yang akan terjadi. Komunikasi yang digunakan dalam pendekatan sebaya ini menekankan pada keakraban, saling menghargai dan kesetaraan. tanpa adanya salah satu pihak yang merasa terbebani. Penggunaan bahasa dan suasana yang tidak formal dapat membangun kepercayaan dan rasa aman bagi komunikan. Maka dari itu, masyarakat akan merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat dan perspektif yang di milikinya. Begitu pula dengan fasilitator KB yang akan lebih mudah untuk menyampaikan saran serta dampak yang terjadi melalui pernikahan dini.

Proses negosiasi mediasi antara fasilitator KB dengan masyarakat sudah dilakukan dengan baik, sehingga kedekatan antara fasilitator KB dengan masyarakat terjalin lebih erat dan harmonis. Dengan hubungan ini, masyarakat akan lebih nyaman untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini juga akan berpengaruh pada keberhasilan tujuan program yang akan di capai.

Aspek Dukungan

Salah satu peran yang dilakukan fasilitator KB adalah memberikan dukungan. Dukungan yang diberikan adalah berupa dukungan pemberian motivasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT :

“Dukungan dari fasilitator sangat penting bagi remaja untuk pencegahan pernikahan dini. Dukungan yang kami berikan sangat penting, karena remaja ini berasal dari mayoritas ekonomi menengah ke bawah dan sering mendapat tekanan untuk menikah muda. Dukungan emosional yang kami berikan adalah berupa pemberian motivasi dan menjadi teman cerita bagi remaja, sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi masalah dan kekhawatiran kami”.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa fasilitator KB di Desa secara konsisten memberikan berbagai macam bentuk dukungan kepada remaja seperti pemberian motivasi dan pendampingan kepada remaja sebagai teman cerita. Fasilitator KB berperan sebagai juru selamat bagi remaja ketika menghadapi masalah dengan memberikan semangat dan membantu remaja dalam menemukan potensi dan minat bakat remaja. Secara keseluruhan dukungan emosional berperan penting dalam membantu seorang individu untuk mengatasi tantangan, permasalahan, dan mencapai potensi yang dimilikinya.

Aspek Fasilitator

Dalam program STOPAN JABAR di Desa Pawindan fasilitator berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia, seperti melakukan sosialisasi, pendampingan masyarakat, evaluasi program, serta memberikan bantuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan konstruksi. Hasil wawancara dengan Ibu T (38) menyatakan bahwa :

“Fokus utama kami adalah membantu masyarakat memahami program yang dijalankan. Dalam sosialisasi kami berusaha menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana dan dimengerti masyarakat. Untuk pendampingan biasanya bermacam macam tergantung kebutuhan masyarakat, misal kami membantu mereka dalam mengidentifikasi masalah yang ada atau proses pengambilan keputusan. Keberhasilan program bisa dilihat dari partisipasi remaja dalam kegiatan pencegahan pernikahan dini, dan pola pikir orang tua semakin mendukung remaja untuk melanjutkan pendidikan dari pada menikah muda”.

Dari hasil wawancara terlihat bahwa fasilitator memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat untuk memahami dan menjalankan program.. Fasilitator berkontribusi langsung dalam sosialisasi program, dan memberikan dampingan. Dengan demikian fasilitator telah menjalankan tugasnya dengan baik termasuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap program.

Keterampilan Organisasi

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini, keterampilan organisasi memiliki peranan penting. Keterampilan organisasi ini meliputi perencanaan dan berpikir mengenai hal yang perlu disiapkan dalam proses perubahan untuk mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Ibu T (38) selaku PLKB Desa Pawindan menyatakan :

“Langkah pertama yang kami ambil adalah mengidentifikasi kebutuhan dan masalah utama di masyarakat terkait pernikahan dini. Setelah itu melakukan survei sederhana dan berdiskusi dengan masyarakat untuk memahami akar permasalahannya. ditemukan bahwa banyak orang tua yang merasa bahwa menikahkan anak pada usia muda adalah hal yang wajar dan merupakan solusi ekonomi. Pada pelaksanaan program kami mengadakan sesi penyuluhan terkait pernikahan dini dengan masyarakat di balai desa”

Setelah itu, Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT menambahkan :

“Saya terlibat dalam program ini karena keprihatinan terhadap meningkatnya kasus pernikahan dini di Desa Pawindan. Saya sering melihat remaja di sekitar yang harus putus sekolah karena menikah di usia dini. Hal ini mendorong saya untuk mencari cara agar anak-anak muda kita bisa lebih sadar dan bisa menunda pernikahan sampai mereka siap. Kami bekerja sama dengan lembaga kesehatan setempat, mahasiswa dan juga tokoh agama yang berperan penting dalam mengubah pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini. Dengan melibatkan berbagai pihak, kami berharap program ini lebih efektif karena didukung oleh banyak kalangan.”

Keterampilan organisasi diperlukan untuk merancang program STOPAN JABAR lebih matang. Keterampilan organisasi meliputi perencanaan dengan melihat masalah utama di masyarakat. Selain itu, *stakeholder* dibutuhkan untuk mencapai program STOPAN JABAR yang efisien, dan menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.

Pemanfaatan Sumber Daya

Salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pencegahan pernikahan dini adalah sumber daya manusia, yakni remaja itu sendiri. Remaja merupakan kelompok paling rentan dalam fenomena pernikahan dini. DP2KBP3A dan fasilitator KB di Desa Pawindan memberikan ruang bagi para remaja mengembangkan keterampilan kepemimpinan, bekerja sama dalam tim, dan mengasah potensi yang mereka miliki melalui PIK- R (Pusat Informasi Konseling Remaja). Hal ini disampaikan oleh Ibu A (30) selaku Ketua KB Kampung MAGOT: *“Di Desa Pawindan kami berfokus pada pemanfaatan PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) sebagai salah satu pencegahan pernikahan dini. Melalui kegiatan penyuluhan, konseling, pelatihan dan lainnya, banyak remaja yang lebih sadar untuk menunda pernikahan.*

Kegiatan di PIK-R berupa seminar, workshop, dan diskusi. Melalui kegiatan yang kami selenggarakan remaja bisa melihat bahwa banyak terdapat pilihan selain menikah muda. Para remaja mulai memahami bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, dan ekonomi tetapi juga dapat membatasi peluang mereka untuk berkembang”.

PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) memainkan peran penting di Desa Pawindan dalam pencegahan pernikahan dini. Para remaja diberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini melalui kegiatan penyuluhan, konseling, dan pelatihan. Harapan fasilitator KB di Desa Pawindan adalah semakin banyak remaja yang dapat bergabung dalam kegiatan PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja). Fasilitator juga berharap di Desa Pawindan, remaja tahu bahwa ada banyak pilihan kegiatan positif untuk masa depan selain dari pada menikah muda.

Peran Edukatif

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Pernikahan dini masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Ciamis, khususnya di Desa Pawindan. Seluruh lapisan masyarakat perlu untuk mengetahui dampak pernikahan dini, maka dari itu peningkatan kesadaran penting untuk dilakukan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, fasilitator KB melakukan berbagai metode sosialisasi. Hal tersebut sejalan dengan wawancara kepada Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT yang menyatakan: *“Masyarakat terutama orang tua memiliki peranan besar dalam membentuk pandangan remaja tentang pernikahan. Di Desa Pawindan kami mengadakan berbagai penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, 2 minggu ke belakang kami kolaborasi dengan mahasiswa dari salah satu kampus yang mengadakan penyuluhan di aula Desa. Sasarannya untuk remaja karena saya yakin kalo penyampaiannya oleh mahasiswa, remaja akan lebih mudah untuk paham. Nah untuk orang tua-nya, biasanya saya barengi dengan kegiatan pengajian rutin di sini. Dua kali dalam satu bulan biasanya saya selipkan materi mengenai pernikahan dini. Harapan saya, para orang tua tersebut memberikan pemahaman ke anak- anak mereka bahwa dampak dari pernikahan dini itu memang serius. Selain dari pada itu, kami juga rutin berkolaborasi dengan pihak- pihak lain, seperti Forum dan Duta GenRe (Generasi Berencana) Kabupaten Ciamis, Mahasiswa, PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan lainnya.”*

Fasilitator KB di Desa Pawindan tampaknya sudah menjalankan peran dengan baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini. Keterlibatan mahasiswa sebagai penyuluh bagi remaja menunjukkan pendekatan yang tepat sasaran, karena remaja lebih mudah dalam bercerita tentang masalahnya karena anggapan umur

tidak terlalu jauh. Selain itu, penyampaian materi kepada orang tua melalui pengajian menunjukkan bahwa fasilitator memahami pentingnya cara yang sesuai dengan *audiens* yang berbeda, sehingga informasi mengenai pernikahan dini dapat diterima dengan lebih efektif. Pendekatan. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Forum dan Duta GenRe (Generasi Berencana) Kabupaten Ciamis, Mahasiswa, PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), dan lainnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial untuk menikah yang sehat dan terencana.

Memberikan Informasi

Penyampaian informasi dalam pencegahan pernikahan dini tidak selalu melalui kegiatan formal seperti penyuluhan dan sosialisasi. Penyampaian informasi sebaiknya disampaikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga informasi lebih mudah di terima dan dipahami. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT yang menyatakan :

“Di Desa Pawindan, informasi sering kali disampaikan dalam percakapan sehari-hari, misalnya saat kami berkumpul di warung, bahkan saat kerja bakti. Kami sering berbicara tentang isu-isu lain tidak hanya pernikahan dini, dan hal tersebut bisa terjadi begitu saja tanpa terasa formal. Misalnya beberapa waktu ada remaja yang ingin menikah muda. Kami ngobrol santai tentang dampak dan cara pencegahan hal tersebut. Ternyata, setelah itu orang tua remaja tersebut jadi lebih terbuka untuk mendiskusikan kesiapan pernikahan anak mereka.”

Setelah itu, Ibu T (38) selaku PLKB Desa Pawindan menambahkan :

“Kami menyampaikan informasi tentang pernikahan dini tidak hanya pada saat pelaksanaan program STOPAN JABAR saja tapi kami selalu menyampaikan informasi pernikahan dini di seluruh kegiatan yang kami laksanakan. Seperti kemarin ada kegiatan lomba BKL (Bina Kelompok Lanjut usia), kami menyelinapkan sedikit-sedikit mengenai dampak pernikahan dini. Ada juga pada saat program cek kesehatan ibu hamil, kami pun menyampaikan mengenai hal itu. Kami melakukan ini agar perlahan-lahan masyarakat dapat memahami dan tidak menormalisasi pernikahan dini.”

Di Desa Pawindan, penyampaian informasi disampaikan melalui percakapan sehari-hari dalam berbagai kegiatan seperti ketika berkumpul di warung, dan kerja bakti. Penyampaian informasi secara informal memungkinkan masyarakat menerima informasi dengan lebih mudah. Selain itu, penyampaian informasi mengenai pernikahan dini juga tidak hanya dalam program STOPAN JABAR tetapi pada berbagai acara, seperti lomba BKL (Bina Kelompok Lansia) dan program cek kesehatan ibu hamil. Melalui cara ini, diharapkan

masyarakat secara perlahan dapat memahami bahaya dan tidak menormalisasi praktik pernikahan dini.

Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan remaja, dengan memberikan akses kepada berbagai keahlian praktis. Pelatihan ini menciptakan peluang bagi remaja untuk menunda pernikahan dan fokus pada pengembangan diri. Hal ini disampaikan pada wawancara dengan Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT yang menyatakan :

“Pelatihan ini membuka mata mereka bahwa ada banyak hal yang bisa dicapai tanpa harus terburu buru menikah. Di Desa Pawindan kami mengadakan pelatihan keterampilan untuk remaja dengan tujuan untuk memberikan mereka keterampilan yang bermanfaat. Pelatihan yang baru saja kami adakan adalah pelatihan membuat gelang manik yang berkolaborasi dengan mahasiswa. Mahasiswa sangat berperan penting dalam kolaborasi ini. Mereka tidak hanya mengajarkan teknik dasar membuat gelang manik, tetapi membantu remaja dalam hal pemasaran dan pengembangan usaha. Hal ini menjadi langkah awal dalam pengembangan UMKM di Desa Pawindan. Salah satu pelatihan yang kami adakan adalah menjahit. Harapan kami dengan keterampilan yang mereka pelajari mereka bisa lebih mandiri, dan tidak merasa tertekan untuk menikah muda. Pelatihan ini memberi mereka alternatif yang lebih baik, yang membuka banyak peluang untuk masa depan mereka.”

Pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Desa Pawindan, seperti menjahit dan membuat gelang manik memberikan dampak positif bagi remaja. Pelatihan ini menjadi langkah awal dalam pengembangan UMKM di Desa Pawindan. Pelatihan ini juga membuka wawasan remaja bahwa banyak hal yang bisa dicapai tanpa harus terburu buru menikah. Melalui pelatihan ini, diharapkan remaja lebih fokus pada pengembangan keterampilan diri dari pada terburu buru menikah muda. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitator melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yakni memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi remaja, serta peluang pengembangan UMKM di Desa Pawindan.

Peran Representatif

Mendapatkan Sumber

Fasilitator KB mendapatkan pendanaan dalam program STOPAN JABAR berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Barat. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT yang menyatakan :

“Untuk sumber pendanaan pada program STOPAN JABAR biasanya dari APBD Provinsi Jawa Barat. Tapi dana tidak langsung cair harus mengajukan proposal terlebih dahulu”.

Sumber pendanaan untuk program STOPAN JABAR berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat, yang dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Lembaga terkait di Kabupaten atau Kota yang ingin mendapatkan pendanaan harus terlebih dahulu mengajukan proposal yang berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, anggaran yang diperlukan, serta tujuan dan manfaat yang diharapkan.

Hubungan Masyarakat

Pada program STOPAN JABAR, fasilitator KB berperan penting dalam menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua dan remaja untuk memastikan tujuan pencegahan pernikahan dini tercapai. Hal ini sejalan dengan wawancara Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT :

“Kami rutin melakukan pertemuan dengan orang tua remaja dan menggunakan grup komunikasi digital untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan pencegahan pernikahan dini. Selain itu, kami juga mengadakan home visit untuk lebih memahami kondisi keluarga dan memberikan dukungan secara langsung kepada orang tua tentang pencegahan pernikahan dini. Fasilitator juga aktif memanfaatkan PIK-R sebagai sarana untuk menjangkau remaja secara langsung. Melalui PIK-R, fasilitator mengadakan kegiatan seperti diskusi kelompok dan pelatihan keterampilan tentang dampak negatif pernikahan dini.”

Dalam program STOPAN JABAR, fasilitator KB secara aktif berkomunikasi dengan orang tua remaja melalui berbagai cara, yakni pertemuan rutin dan grup komunikasi digital. Pertemuan rutin digunakan untuk memberikan informasi tentang kegiatan dan perkembangan program, sementara grup komunikasi digital memudahkan fasilitator untuk tetap terhubung dengan orang tua remaja dengan cara yang praktis dan cepat. Selain itu, fasilitator melakukan *home visit* untuk lebih memahami situasi keluarga dan mendukung orang tua secara langsung tentang pentingnya menghindari pernikahan dini dan memberi tahu mereka tentang konsekuensinya. Dengan demikian, bahwa fasilitator telah melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini dibuktikan fasilitator telah menjalankan tugasnya secara optimal dengan mendekati kedua pihak secara seimbang. Mereka tidak hanya menjaga hubungan baik dengan orang tua melalui pertemuan rutin, grup komunikasi digital, dan *home visit*, tetapi juga memperkuat hubungan dengan remaja melalui kegiatan yang dilaksanakan di PIK-R. Kombinasi pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan perubahan pola pikir baik pada orang tua maupun remaja untuk bersama-sama mencegah pernikahan dini.

Menggunakan Media Massa

Fasilitator KB menggunakan berbagai platform media massa untuk menyebarkan informasi dan kegiatan. Pemanfaatan media massa oleh fasilitator adalah langkah strategis

dalam menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dalam wawancara dengan Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT yang menyatakan :

“Media massa sangat membantu saya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dengan cepat dan efisien. Kami menggunakan berbagai jenis media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Youtube. Contohnya beberapa minggu lalu kami mengadakan kolaborasi dengan mahasiswa salah satu kampus di Tasikmalaya tentang pencegahan pernikahan dini. Dalam program ini, kami menggunakan instagram sebagai media utama untuk menyebarkan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan alhamdulillah kami mendapat tanggapan positif dari masyarakat”.

Fasilitator KB telah melaksanakan perannya dengan sangat baik dalam menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai platform seperti *WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Youtube* fasilitator berhasil menjangkau masyarakat secara luas dan efisien. Salah satu contoh nyata adalah kolaborasi dengan mahasiswa melalui program pencegahan pernikahan dini., di mana *Instagram* digunakan sebagai media utama. Hal ini menunjukan bahwa fasilitator mampu memanfaatkan media massa secara strategis dan menjangkau masyarakat secara luas.

Jaringan Kerja

Peran fasilitator KB dalam memperluas jaringan kerja merupakan kunci untuk menciptakan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak dalam mendukung program STOPAN JABAR. Hal ini dibuktikan pada wawancara dengan Ibu A (30) selaku Ketua Kader KB Kampung MAGOT yang menyatakan :

“Jejaring kerja itu merupakan tonggak keberhasilan program STOPAN JABAR dan program kerja kami yang lain. Dalam pelaksanaan program kami melibatkan berbagai pihak mulai dari Mahasiswa, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan NGO.”

Jejaring kerja merupakan kunci utama yang mendasari keberhasilan program STOPAN JABAR dan program lainnya. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti mahasiswa, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan NGO, program STOPAN JABAR mampu berjalan dengan lancar. Berdasarkan penjelasan di atas, fasilitator KB menjalankan perannya dengan baik dalam keberhasilan program STOPAN JABAR. Peran fasilitator KB yang mencakup menghubungkan berbagai pihak dan membangun komitmen bersama telah terbukti efektif dalam mencapai tujuan program STOPAN JABAR.

Peran Sosial Teknis

Melakukan *Need Assessment*

Fasilitator KB memiliki peran dalam melakukan pengumpulan data, penyusunan, menganalisis, dan presentasi hasil data. Hal ini dilakukan untuk menentukan program apa yang pantas dilaksanakan di Desa Pawindan. Ibu E (42) selaku Kepala UPTD P5A Kabupaten Ciamis dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Tentu sebelum membuat program kami lakukan identifikasi dan pengumpulan data terlebih dahulu. Supaya program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Pawindan. Untuk data, kami bekerja sama dengan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dan KUA. Dalam tahap analisis data, kami menemukan bahwa lebih banyak remaja yang menikah muda karena faktor ekonomi dan budaya lokal. Untuk mempresentasikan hasil biasanya kami dalam bentuk laporan yang disertai grafik, tabel. Setelah identifikasi dan perolehan data, kami dapat merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Pawindan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Fasilitator KB dalam upaya pencegahan pernikahan dini melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk memastikan program dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Pawindan. Dalam proses pengumpulan data fasilitator bekerja sama dengan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dan KUA (Kantor Urusan Agama) yang memiliki informasi penting terkait dengan pernikahan dini yang terjadi di Desa Pawindan. Pada proses analisis data ditemukan dua faktor utama yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini di Desa Pawindan, yaitu faktor ekonomi dan budaya lokal. Faktor ekonomi berperan besar pada angka pernikahan dini karena keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi sering kali melihat bahwa pernikahan dini sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban hidup. Sedangkan faktor budaya lokal juga menjadi tantangan, di mana ada norma atau tradisi yang menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal wajar. Setelah melakukan analisis data, kemudian dipresentasikan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk laporan yang dilengkapi grafik dan tabel. Penyajian data dengan grafik dan tabel juga bertujuan mempermudah pemahaman terhadap masalah pernikahan dini, dan memberikan gambaran yang jelas tentang besarnya masalah pernikahan dini di Desa Pawindan. Setelah masalah dan data ditemukan, program STOPAN JABAR akan dirancang sesuai jenisnya secara rinci dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menggunakan Komputer/ Teknologi

Fasilitator KB memanfaatkan teknologi komputer dalam berbagai kegiatan. Hal ini diungkapkan dalam wawancara bersama Ibu E (42) selaku Kepala UPTD P5A Kabupaten Ciamis:

“Semua fasilitator di sini dapat dipastikan bisa menggunakan komputer. Biasanya kami menggunakan komputer untuk keperluan kerjaan kantor seperti penyusunan laporan kegiatan, rekapitulasi data, dan lainnya.”

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi komputer mempermudah dalam penyusunan laporan kegiatan dan rekapitulasi data, dan mempermudah proses pengelolaan informasi dan data secara efisien. Dengan demikian fasilitator mampu mengoperasikan komputer dan teknologi lainnya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitator sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Mengontrol dan Mengelola Keuangan

Peran fasilitator KB dalam mengontrol dan mengelola keuangan adanya pemisah tugas dan tanggung jawab. Wawancara dengan Ibu E (42) selaku Kepala UPTD P5A Kabupaten Ciamis menyatakan :

“Untuk mengontrol dan pengelolaan uang kami tidak terlibat secara langsung dalam hal tersebut. Kami memiliki ASN yang bertanggung jawab dalam hal mengontrol dan mengelola keuangan. Anggaran yang digunakan dalam program kami dialokasikan melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan memantau anggaran tersebut. Kami hanya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan saja”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa fasilitator KB memiliki peran yang lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program. Untuk pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab ASN yang dialokasikan melalui perangkat daerah. Pembagian tugas yang jelas memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program STOPAN JABAR berjalan secara efektif dan efisien.

Faktor Keberhasilan Peran

Faktor Internal

Secara keseluruhan faktor internal berupa umur, pendidikan terakhir, ruang lingkup pekerjaan, dan dedikasi kerja dapat mempengaruhi keberhasilan peran fasilitator KB dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Desa Pawindan. Sebagian besar fasilitator KB merupakan kelompok **usia** dengan rentang usia 30- 40 tahun yang mana dapat menunjang aktivitas dan produktivitasnya dalam bekerja. Pendidikan terakhir juga menjadi salah satu penunjang keberhasilannya peran fasilitator KB dalam penyampaian- penyampaian informasi

dan materi kepada masyarakat, dengan menggunakan teori yang telah fasilitator KB pelajari sesuai dengan **latar belakang pendidikan** dan riwayat program studi yang telah di tempuhnya. Sehingga dalam berinteraksi dengan masyarakat, fasilitator KB dapat menjelaskan berbagai aspek program dengan jelas dan terstruktur sesuai dengan bidang yang dikuasainya. **Ruang lingkup pekerjaan** yang jelas dan sesuai sangat mempengaruhi keberhasilan peran sebagai fasilitator KB. Dengan pembagian beban kerja yang sesuai dengan kapasitas seorang fasilitator KB, mereka tidak merasa terbebani atau kewalahan. Ketika beban kerja dibagi secara adil dan sesuai dengan kemampuan individunya, setiap fasilitator KB dapat fokus pada tugas utama mereka, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memantau program KB, atau menangani aduan terkait program tersebut. Pembagian beban kerja yang tepat dapat membantu memastikan bahwa setiap aspek dari peran mereka dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menurunkan kualitas kerja. Pembagian beban kerja disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap fasilitator KB. Seperti, tahap identifikasi pencarian data, perancangan program kerja, pelaksanaan program di lapangan, pembagian tugas tersebut dilakukan oleh orang yang memang berkompeten dibidangnya. Dengan adanya hal ini, fasilitator KB dapat dengan mudah lebih mudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan fokus pada tugas yang telah diberikan. Sehingga, fasilitator KB dapat bekerja secara maksimal dengan waktu dan energi yang cukup.

Dedikasi fasilitator KB dapat terlihat dari komitmennya yang tinggi dalam membantu masyarakat. Fasilitator KB menunjukkan dedikasinya terhadap tugas mereka dengan memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan lancar, dengan memfasilitasi pertemuan, mendengarkan aduan, hingga memberi solusi yang tepat bagi masyarakat. Fasilitator KB memiliki kemauan untuk terus meningkatkan kemampuannya, baik melalui pelatihan, mengikuti pengembangan terbaru dalam bidang layanan publik, maupun belajar dari pengalaman mereka di lapangan. Dedikasi ini terlihat jelas dalam upaya fasilitator KB memberikan pelayanan terbaik di Desa Pawindan. Semua ini menunjukkan bahwa fasilitator KB tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga berkomitmen untuk terus mengabdikan demi kesejahteraan masyarakat Desa Pawindan.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal mempengaruhi keberhasilan peran dari seorang fasilitator KB yang meliputi, kerja sama mitra dan lingkungan sosial. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program STOPAN JABAR, fasilitator KB Desa Pawindan melakukan **kolaborasi dengan beberapa pihak** seperti, Duta GenRe (Generasi Berencana) Kabupaten Ciamis, Mahasiswa, PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), dan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan

Nikah). Kolaborasi ini memberikan tambahan informasi dan kebaharuan dalam pelaksanaan setiap program STOPAN JABAR. Dengan adanya hal ini, partisipasi masyarakat terlihat adanya peningkatan dalam segi kehadiran dan pemahaman. Hal ini menjadi salah satu yang menunjang keberhasilan peran dari fasilitator KB di Desa Pawindan.

Lingkungan sosial, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Pawindan termasuk pada kategori lingkungan sosial yang baik. Karakteristik masyarakat yang ramah dan terbuka memudahkan fasilitator KB untuk berdiskusi dan menjalin kedekatan hubungan yang baik. Kedekatan hubungan ini menciptakan suasana hangat yang mendalam antara fasilitator KB dengan masyarakat. Sifat masyarakat yang terbuka menjadi acuan bagi fasilitator untuk bertindak dalam menangani permasalahan di Desa Pawindan terutama dalam hal pernikahan dini. Keterbukaan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan, dan perasaan yang dirasakan oleh masyarakat membuat fasilitator KB di Desa Pawindan dapat menjalankan peran fasilitator dengan cukup mudah. Hal ini berkaitan erat dengan budaya lokal yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan di Desa Pawindan. Tidak adanya kesenjangan posisi struktural antara fasilitator KB dengan masyarakat. Tak jarang fasilitator KB dan masyarakat saling menyapa dan berbicara mengenai pembicaraan yang ringan di luar daripada permasalahan yang terjadi di Desa Pawindan. Berdasarkan hasil pengamatan ini, kedekatan hubungan antara fasilitator KB dan masyarakat di Desa Pawindan termasuk pada kategori hubungan yang baik. Maka dari itu, lingkungan sosial di Desa Pawindan menunjang kinerja fasilitator KB dalam menjalankan peran sebagai fasilitator.

Faktor Lainnya

Faktor lain yang mendukung keberhasilan peran fasilitator KB di Desa Pawindan adalah **pengalaman** yang dimiliki oleh setiap fasilitator. Pengalaman memiliki pengaruh penting pada tindakan yang akan diambil oleh seseorang. Melalui pengalaman, seorang individu dapat belajar untuk mengambil keputusan secara tepat. Fasilitator KB di Desa Pawindan telah menangani beberapa kasus terkait pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, pengalaman tersebut memengaruhi fasilitator KB dalam mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai. Dengan adanya pengalaman menangani beberapa kasus pernikahan dini di Desa Pawindan, fasilitator KB dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat umum berdasarkan kejadian nyata yang pernah terjadi di lingkungan Desa Pawindan. Informasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran tambahan bagi masyarakat, sehingga mereka lebih memahami dan menyadari dampak negatif dari pernikahan usia dini.

Dilanjutkan dengan adanya **infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai** di Desa Pawindan turut mendukung dalam keberhasilan peran fasilitator KB. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, akses jalan di Desa Pawindan tergolong dalam kategori baik. Akses jalan yang memadai ini mampu mengurangi berbagai hambatan logistik, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh fasilitator KB dapat berlangsung sesuai jadwal tanpa kendala perjalanan. Selain akses jalan yang baik, Desa Pawindan juga memiliki sarana dan prasarana pendukung, seperti aula desa dan Saung Sawala. Fasilitas ini menjadi tempat yang fungsional untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan di masyarakat, termasuk kegiatan sosialisasi mengenai pernikahan dini. Saung Sawala, yang juga menjadi ikon Desa Pawindan, sering digunakan masyarakat untuk berkumpul, bercengkerama, dan bermain. Lokasinya yang berada di pusat desa mempermudah masyarakat untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh fasilitator KB. Suasana yang sejuk dan asri di sekitar Saung Sawala turut menciptakan kenyamanan, sehingga masyarakat lebih antusias berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dilanjutkan dengan sarana penunjang yang mendukung peran fasilitator KB. Seperti, tersedianya laptop yang digunakan untuk menyusun materi dan laporan hasil program, sementara proyektor, *mikrofon*, dan *speaker* untuk membantu dalam hal penyampaian materi kegiatan secara efektif. Ketersediaan infrastruktur yang memadai ini sangat berpengaruh dalam mendukung keberhasilan peran fasilitator KB dalam menjalankan tugasnya di Desa Pawindan.

Adanya kejelasan aturan bagi fasilitator KB di Desa Pawindan dapat mempengaruhi keberhasilan peran setiap fasilitator. Dengan kejelasan ini, fasilitator akan merasa aman dan terlindungi dalam melaksanakan tugasnya, karena mereka memiliki pedoman yang jelas terkait tanggung jawab dan batasan dalam menjalankan peran. Aturan yang tegas dan terstruktur juga membantu fasilitator dalam mengambil keputusan, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program. Selain itu, kejelasan aturan memberikan rasa percaya diri kepada fasilitator untuk menghadapi tantangan di lapangan, seperti berkomunikasi dengan masyarakat atau menangani kasus pernikahan dini. Ketika fasilitator merasa didukung oleh regulasi yang jelas, mereka dapat fokus pada pencapaian tujuan program tanpa khawatir akan risiko atau ketidakpastian prosedural.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peran fasilitator keluarga berencana dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini (studi kasus: Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis), dengan melakukan wawancara dan observasi kepada beberapa pihak yang berperan aktif pada studi kasus ini. Peran fasilitator KB (Keluarga Berencana) sudah melaksanakan program dalam

upaya mencegah pernikahan dini. Hal tersebut sebagaimana yang dianalisis peneliti berdasarkan teori peran *Community Worker* dari Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016) yaitu:

1. Peran Fasilitatif

Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pada kegiatan penyuluhan pernikahan dini, fasilitator KB bekerja sama dengan pihak eksternal untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Pada saat pelaksanaan program sering kali dihadapkan dengan berbagai konflik di masyarakat. Fasilitator KB melakukan Komunikasi melalui pendekatan sebaya yang menekankan pada keakraban, saling menghargai dan kesetaraan. Maka dari itu, masyarakat akan merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat dan perspektif yang di milikinya. fasilitator KB yang akan lebih mudah untuk menyampaikan saran serta dampak yang terjadi melalui pernikahan dini. Salah satu peran yang dilakukan fasilitator KB adalah memberikan dukungan. Dukungan yang diberikan adalah berupa dukungan pemberian motivasi. fasilitator KB di Desa secara konsisten memberikan berbagai macam bentuk dukungan kepada remaja seperti pemberian motivasi dan pendampingan kepada remaja sebagai teman cerita. Fasilitator KB berperan sebagai juru selamat bagi remaja ketika menghadapi masalah dengan memberikan semangat dan membantu remaja dalam menemukan potensi dan minat bakat remaja. Dalam program STOPAN JABAR di Desa Pawindan fasilitator berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia, seperti melakukan sosialisasi, pendampingan masyarakat, evaluasi program, serta memberikan bantuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan konstruksi. Fasilitator berkontribusi langsung dalam sosialisasi program, dan memberikan dampingan. Kemudian dalam upaya pencegahan pernikahan dini, keterampilan organisasi memiliki peranan penting. Keterampilan organisasi ini meliputi perencanaan dan berpikir mengenai hal yang perlu disiapkan dalam proses perubahan untuk mencapai tujuan. Keterampilan organisasi meliputi perencanaan dengan melihat masalah utama di masyarakat. Selain itu *stakeholder* dibutuhkan untuk mencapai program STOPAN JABAR yang efisien, dan menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.

2. Peran Edukatif

Pernikahan dini masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Ciamis, khususnya di Desa Pawindan. Seluruh lapisan masyarakat perlu untuk mengetahui dampak pernikahan dini, maka dari itu peningkatan kesadaran penting untuk dilakukan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Fasilitator KB melakukan berbagai metode sosialisasi. Penyampaian informasi dalam pencegahan pernikahan dini tidak selalu melalui kegiatan formal seperti penyuluhan dan sosialisasi. Dalam Penyampaian informasi fasilitator KB

akan disampaikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga informasi lebih mudah diterima dan dipahami. Fasilitator KB juga melaksanakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan remaja, dengan memberikan akses kepada berbagai keahlian praktis. Pelatihan ini menciptakan peluang bagi remaja untuk menunda pernikahan dan fokus pada pengembangan diri.

3. Peran Representatif

Fasilitator KB mendapatkan pendanaan dalam program STOPAN JABAR berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Barat. Sumber pendanaan untuk program STOPAN JABAR berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat, yang dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Pada program STOPAN JABAR, fasilitator KB berperan penting dalam menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua dan remaja untuk memastikan tujuan pencegahan pernikahan dini tercapai. Peran fasilitator KB dalam memperluas jaringan kerja merupakan kunci untuk menciptakan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak dalam mendukung program STOPAN JABAR.

4. Peran Sosial Teknis

Fasilitator KB memiliki peran dalam melakukan pengumpulan data, penyusunan, menganalisis, dan presentasi hasil data. Hal ini dilakukan untuk menentukan program apa yang pantas dilaksanakan di Desa Pawindan. Fasilitator KB juga memanfaatkan teknologi komputer dalam berbagai kegiatan. Penggunaan teknologi komputer mempermudah dalam penyusunan laporan kegiatan dan rekapitulasi data, dan mempermudah proses pengelolaan informasi dan data secara efisien. Dengan demikian fasilitator mampu mengoperasikan komputer dan teknologi lainnya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitator sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Peran fasilitator KB dalam mengontrol dan mengelola keuangan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab. Fasilitator KB memiliki peran yang lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program. Untuk pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab ASN yang dialokasikan melalui perangkat daerah. Pembagian tugas yang jelas memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program STOPAN JABAR berjalan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Fasilitator memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program-program yang dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Mereka bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa

informasi dan layanan yang disediakan dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Peran fasilitator bagi masyarakat untuk menjalankan program pernikahan dini sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya program, fasilitator berperan sebagai pemberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Meskipun ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa fasilitator belum maksimal dalam menjalankan perannya. Namun sebagian besar masyarakat terbantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ajat, R. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif*. Deepublish.
- Baturangka, T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.
- Bungin, B. (2012). *Penelitian kualitatif* (2nd ed., Vol. 6). Kencana Preneda Media Group.
- Efendi, R., & Wahyudi, K. E. (2024). Pemberdayaan anak marginal melalui peran Yayasan Arek Lintang Surabaya. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 6(1), 81–100. <https://doi.org/10.52483/48qxjz36>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fitriani, L. (2020). Analisis faktor-faktor pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i1.19510>
- Fridayanti, Lumintang, J., & Lesawengen, L. (2023). Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan pelayanan sosial lanjut usia di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah.” *Jurnal Ilmiah Society*, 3.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2019(1), 261–272.
- I Made Winartha. (2006). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Gaha Ilmu.
- Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2016). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Junaidi, M., Syahida, P. N., & Nuraini. (2019). Fenomena pernikahan dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utama. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7, 34–43. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.774>

- Lindawati, S., & Hendri, M. (2016). Penggunaan metode deskriptif kualitatif untuk analisis strategi pengembangan kepariwisataan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.
- Lubis, N., Kesejahteraan, P., & Bandung, S. (2019). Peran tokoh masyarakat dalam pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) di Desa Sukamudya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 18(2).
- Mashpufah, R. N., Santoso, R. S., & Subowo, A. (2023). Peran tenaga ahli fasilitator penanganan pengaduan cepat respon masyarakat (CRM) di Provinsi DKI Jakarta. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampak bagi pelakunya. *Jurnal STAIN Kudus*.
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, A. O., Hadianor, Anggraini, L., Fatimah, H., & Ridwan, A. M. (2018). "Klinik Dana" sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. CV. Mine.
- Nuraeni, S., Rachmawati, I., & Tuah Nur. (2022). Peran Dinas Sosial dalam penyaluran program sembako di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Professional*, 9(1).
- Puteri Cahyaning Septia, A., & Nawangsari Rining, E. (2024). Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam program asisten sosial penyandang disabilitas plus (ASPD Plus). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12(1), 71–80. <https://doi.org/10.55678/prj.v12i1.1312>
- Rakhmatullah, M. D. (2018). Efektivitas program generasi berencana di Kota Palembang (Studi pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang).
- Ramdani, R., Sugiarti, C., & Anggriani, R. A. (2023). Pencegahan pernikahan usia dini melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 17–31. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.41>
- Sapmala Marbun, K., Romadon Tanjung, H., & Rahima, A. (2021). Kesalahan berbahasa pada penulisan media luar ruang di Barus Tapanuli Tengah (Vol. 1, Issue 2).
- Saputri, W. D., Lidya2, E., & Yanti, M. (2019). *Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir*. <http://jms.fisip.unsri.ac.id>
- Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Bumi Aksara.